



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Jln. Sawo No.6, Purus V, Kel Purus, Kec Padang Barat, Padang 25115

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 006/PTSN-PS/KISB/VII/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 29 April 2015 Pemohon Darusalim, ST mengajukan permohonan informasi kepada PPID Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan Pemohon Darusalim, ST yang disebutkan di atas, PPID Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman tidak memberikan tanggapan atau jawaban.

Menimbang : bahwa atas tidak adanya tanggapan dari Termohon, maka Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 25 Mei 2015. Dan atas keberatan ini, Termohon memberikan tanggapan pada tanggal 3 Juni 2015. Namun Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan yang diberikan oleh Termohon. Maka pada tanggal 23 Juni 2015, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Sumatera Barat telah melaksanakan persidangan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 dan dalam persidangan tersebut Darusalim, ST dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang dalam hal ini menguasai kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman menyatakan bersedia menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Darusalim, ST

Beralamat di Jalan Padang – Bukittinggi Km 46 Rimbo Bakuang, Sicincin sebagai Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Terhadap

PPID Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman

Beralamat di Jalan DR. M. Jamil No.49, Padang sebagai Termohon yang memberikan kuasa kepada **Iswandi, SH, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman** dengan nomor surat kuasa : 444 / SK-13.05 / VII / 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Syamsu Rizal, SE telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi kepada PPID Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bahwa atas permintaan informasi dan diberikan jawaban oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak puas sehingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa Pihak Kedua dengan itikad baik telah memberikan keterangan dan klarifikasi atas permohonan informasi yang disengketakan Pihak Pertama.

Berhubung dengan yang telah diterangkan di atas, dan setelah menempuh proses mediasi dengan perantara Syamsu Rizal, SE sebagai Mediator yang ditetapkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Para Pihak telah menyepakati beberapa item permohonan informasi lewat mediasi sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi sesuai permohonan sengketa informasinya tentang regulasi yang mengatur tentang keharusan setiap pengajuan permohonan sertifikat tanah (tanah pusako), Surat Keterangan Fisik Bidang Tanah (Alas Hak) harus melalui persetujuan Kerapatan Adat Nagari dan itu bersifat mutlak.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bahwa jawaban atas informasi yang diminta berdasarkan kepada Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat No. 500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari 2007.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta informasi tentang faktor yang menyebabkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Alas Hak) yang disahkan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jawaban PIHAK KEDUA : Bahwa semua informasi yang berkaitan dengan pendaftaran tanah telah diatur dalam dalam 1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Aturan Pelaksanaannya, 2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menyerahkan dokumen dari informasi yang diminta oleh PIHAK PERTAMA pada tanggal 27 Juli 2015 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk penyelesaian sengketa informasi mediasi ini, Pemohon dan Termohon menyatakan sengketa informasi selesai. Selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan pada sidang Adjudikasi.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 dan telah dibacakan dihadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 oleh Majelis Komisioner Yurnaldi, S.Pd selaku Ketua merangkap anggota, Sondri, S.Pd dan Adrian Tuswandi, SH masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin

tanggal 27 Juli 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Ade Faulina, S.Sos.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 27 Juli 2015

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I